

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI
MELALUI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-COURT) DI
PENGADILAN NEGERI SIDOARJO KELAS 1A KHUSUS**



SKRIPSI

Untuk Menyusun Skripsi S-1 Pada

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

Oleh :

FAUZAN ARIF

RAMADHAN NPM.

22071010201

Kepada

FAKULTAS

HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NEGERI "VETERAN" JAWA

TIMUR PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAY

A 2026



**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI
MELALUI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-COURT) DI
PENGADILAN NEGERI SIDOARJO KELAS 1A KHUSUS**



SKRIPSI

Untuk Menyusun Skripsi S-1 Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

Oleh :

FAUZAN ARIE RAMADHAN

NPM. 22071010201

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NEGERI "VETERAN" JAWA TIMUR

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI MELALUI
PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-COURT) DI PENGADILAN NEGERI
SIDOARJO KELAS 1A KHUSUS**

Usulan penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
Pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026
Penyusun,


Fauzan Arif Ramadhan
NPM. 22071010201

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,


Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001
Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI MELALUI
PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-COURT) DI PENGADILAN NEGERI
SIDOARJO KELAS 1A KHUSUS**

Usulan penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
Pada hari JUMAT, tanggal 5 JUNI 2026

Pembimbing,

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Dosen Penguji,
Ketua,

Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota I,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Anggota II,

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur,

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI MELALUI
PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-COURT) DI PENGADILAN NEGERI
SIDOARJO KELAS 1A KHUSUS

Usulan penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
Pada hari ~~Jumat~~ tanggal 5 Juni 2026

Pembimbing

Waluya S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Dosen Penguji,
Ketua

Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota I,

Adhitya Widva Kartika, S.H., M.H.

NIP. 199001112 202012 2 003

Anggota II,

Waluya S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur,

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fauzan Arif Ramadhan
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 20 November 2003
NPM : 22071010201
Bidang/Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Jepara IV / No. 11. Kec. Bututan, Kel.
Jepara, Kota Surabaya

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang telah secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka. Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari segala unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya. 20 Juni 2026



Fauzan Arif Ramadhan
22071010201

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, anugerah, dan kemudahannya, sehingga akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan lancar. Skripsi ini dibuat sebagai bagian dari syarat Skripsi penulis selama menempuh tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Adapun judul Skripsi ini adalah **“IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI MELALUI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (*E-COURT*) DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO KELAS 1A KHUSUS”**. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan teknologi informasi yang turut membawa perubahan dalam sistem peradilan di Indonesia. Penulis menaruh perhatian khusus pada bagaimana proses pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A, khususnya dalam penyelesaian perkara wanprestasi, serta sejauh mana sistem ini mampu meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam proses peradilan.

Penulis menyadari betul bahwa penyusunan Skripsi ini tak luput dari bantuan banyak pihak. karenanya, dengan hati yang penuh kerendahan, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Dra. Ertine Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta CP.,S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Maria Novita Apriyani. S.H., M.H., selaku Koordinator Program Sudi Fakultas hukum universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa Timur
6. Bapak Waluyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam mengerjakan Proposal Skripsi
7. Bapak dan Ibu Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan banyak kemudahan dalam pengurusan administrasi;
8. Seluruh Keluarga Penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, dan bimbingan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
9. Seluruh rekan-rekan seperjuangan angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan motivasi kepada penulis;
10. Kepada teman-teman terbaik penulis yaitu Niko Riyan Saputra, Ardhito Putra Pratama, Dicky Pratama Lutdiawanto, Albiz Raditya

Susilo, dan M. Wildan Kahfi yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan Penelitian skripsi;

11. Seluruh Keluarga KRF (Kayal Rebellion Family) yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk Penulis agar dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi; dan

12. Pihak-Pihak lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu yang turut serta menemani, membantu, dan memberikan motivasi kepada penulis.

Penulis paham bahwa laporan ini masih belum sempurna, entah dari isi atau cara penulisannya. Maka, penulis dengan terbuka menerima saran serta kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan ke depannya. Harapannya, penelitian ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca, khususnya di bidang hukum acara perdata dan praktik administrasi di pengadilan.

Surabaya,

2026

Penulis

INTISARI

Nama : Fauzan Arif Ramadhan
NPM : 22071010201
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 20 November
2003 Program Studi : Strata 1 (S-1) Hukum
Judul :

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI MELALUI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (*E-COURT*) DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO KELAS 1A KHUSUS

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi peradilan di Indonesia melalui penerapan persidangan elektronik (*E-Court*). Penelitian ini mengkaji implementasi penyelesaian perkara wanprestasi melalui sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus serta menganalisis pengaruhnya terhadap efektivitas penyelesaian perkara dan terpenuhinya rasa keadilan prosedural para pihak. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *E-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi waktu, transparansi administrasi, dan penghematan biaya perkara wanprestasi. Sistem *E-Filing*, *E-Payment*, *E-Summon*, dan *E-Litigation* mempermudah akses para pihak terhadap proses peradilan serta mendukung terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya faktor penghambat berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, ketimpangan literasi digital, kendala pembuktian elektronik, serta potensi terganggunya hak untuk didengar secara optimal dalam persidangan daring. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi sistem guna menjamin akses keadilan yang setara dan perlindungan hak prosedural para pihak dalam perkara wanprestasi.

Kata Kunci: *E-Court*, Wanprestasi, Efektivitas Peradilan, Keadilan Prosedural, Digitalisasi Peradilan

ABSTRACT

The development of information technology is driving the transformation of the Indonesian justice system through the implementation of electronic court proceedings (E-Court). This study examines the implementation of the E-Court system for resolving default cases at the Sidoarjo Class 1A Special District Court and analyzes its impact on the effectiveness of case resolution and the fulfillment of procedural justice for the parties. This research uses empirical legal methods with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through interviews, observations, and literature review, then analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that the implementation of E-Court, based on Supreme Court Regulation Number 7 of 2022, has had a positive impact on time efficiency, administrative transparency, and cost savings in default cases. The E- Filing, E-Payment, E-Summon, and E-Litigation systems facilitate parties' access to the judicial process and support the realization of the principles of fast, simple, and low-cost justice as stipulated in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. However, this study found inhibiting factors in the form of limited technological infrastructure, disparities in digital literacy, and the potential for disruption to the right to be heard in online trials. Therefore, although e-Court has normatively met the principles of efficiency and judicial modernization, system optimization is still needed to ensure equal access to justice and protect the procedural rights of the parties in breach of contract cases.

Keywords: Default, E-Court, Judicial Effectiveness, Procedural Justice, Judicial Digitalization,

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1 Jenis Dan Sifat Penelitian.....	14
1.6.2 Bahan Hukum	15
1.6.3 Lokasi Penelitian.....	18
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	20
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	20
1.6.7 Jadwal Penelitian.....	22
1.7 Tinjauan Pustaka	25
1.7.1 Kajian Tentang <i>E-Court</i> (Persidangan Elektronik).....	25
1.7.2 Kajian Umum Tentang Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Berbiaya Ringan	39
1.7.3 Kajian Umum Tentang Wanprestasi	46
BAB II PENERAPAN SISTEM <i>E-COURT</i> MEMPENGARUHI TERPENUHINYA KEADILAN PROSEDURAL PARA PIHAK DALAM	

PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO BERDASARKAN ASAS-ASAS PERADILAN YANG BERLAKU	54
2.1 Konsep Dan Indikator Efektivitas Penyelesaian Perkara Wanprestasi	54
2.1.1 Pengertian Efektivitas Penyelesaian Perkara.....	54
2.1.2 Asas-Asas Peradilan Yang Menjadi Tolak Ukur Efektivitas.....	56
2.1.3 Indikator Efektivitas Penyelesaian Perkara	57
2.2 Hasil Wawancara Dan Obervasi	61
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI MELALUI <i>E-COURT</i> DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO KELAS 1A KHUSUS	78
3.1 Faktor Penghambat Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Sistem <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus	78
3.2 Upaya Pengadilan dan Rekomendasi Peneliti dalam Mengatasi Hambatan Implementasi <i>E-Court</i>	85
BAB IV PENUTUP	89
4.1 Kesimpulan	89
4.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
DAFTAR LAMPIRAN	100

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Form Ajuan Judul
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 4 : Persetujuan Ujian Skripsi
- Lampiran 5 : Bukti Transkrip
- Lampiran 6 : Bukti English Proficiency Test
- (EPT) Lampiran 7 : Bukti Penyerahan Laporan
- Magang Lampiran 8 : Bukti KRS
- Lampiran 9 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 10 : Bukti Wawancara narasumber
- Lampiran 11 : Bukti Penyerahan Laporan Proposal Skripsi
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Hasil Uji Plagiasi
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin
- Jurnal Lampiran 14 : Sertifikat Library Class
- Lampiran 15 : Letter Of Acceptance Jurnal Sinta
- 4 Lampiran 16: Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 17 : Surat Pengantar Penelitian Skripsi
- Lampiran 18 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 19 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 20 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Perkara Wanprestasi menggunakan <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Sidoarjo 2025	5
Tabel 1.2 Keaslian Penelitian...	10
Tabel 1.3 Jadwal Penelitian...	24